



# BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR : 20 Tahun 2015

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN GARAM TIDAK BERYODIUM  
DI KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat maka dibutuhkan garam konsumsi dengan kadar yodium yang cukup untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu pengawasan produksi, distribusi dan peredaran garam konsumsi beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia serta pengaturan penggunaan dan peredaran garam tidak beryodium untuk keperluan industri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Gowa tentang Pengawasan Peredaran Garam Beryodium dan Garam Tidak Beryodium di Kabupaten Gowa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LEMBARAN Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Peredaran Garam Beryodium di Sulawesi Selatan;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penerapan Standar Nasional Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Konsumsi Beryodium;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN GARAM TIDAK BERYODIUM DI KABUPATEN GOWA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Bupati adalah Bupati Gowa;



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Garam beryodium adalah garam konsumsi beryodium yang merupakan produk makanan yang komponen utamanya Natrium Chlorida ( $\text{NaCl}$ ) dengan penambahan Kalium Iodat ( $\text{KIO}_3$ ) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku;
5. Garam tidak beryodium adalah produk garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida ( $\text{NaCl}$ ) tanpa penambahan Kalium Iodat ( $\text{KIO}_3$ );
6. Produsen adalah orang atau badan yang memproduksi garam beryodium dan/atau garam tidak beryodium;
7. Distributor adalah orang atau badan yang mendistribusikan garam beryodium dan/atau garam tidak beryodium;
8. Penjual garam beryodium adalah orang atau badan yang menjual garam beryodium;
9. Standar Nasional Indonesia garam beryodium selanjutnya disebut SNI garam konsumsi beryodium adalah standar produk garam untuk konsumsi yang mencantumkan kriteria uji, satuan persyaratan mutu;
10. Tim Pengawas Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan instansi terkait di daerah, yang bertugas melakukan pengawasan produksi, distribusi, peredaran dan penggunaan garam beryodium dan garam tidak beryodium.

## BAB II PERSYARATAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM

### Pasal 2

Setiap garam beryodium yang diproduksi dan didistribusi harus memenuhi syarat mutu sesuai dengan kriteria uji yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

### Pasal 3

Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam kemasan garam beryodium yang dapat diedarkan wajib mencantumkan ketentuan label sebagai berikut :

- a. Nama produk "Garam Beryodium";
- b. Nama/merk dagang;
- c. Kandungan Kalium Iodat sesuai SNI yang berlaku;
- d. Berat bersih yang dinyatakan dalam sistem metrik sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Kode produksi/Bets;
- f. Nomor pendaftaran dari Badan POM;
- g. Nama dan alamat perusahaan;
- h. Komposisi bahan yang digunakan;
- i. Tanda/logo SNI.

BAB III  
LARANGAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEREDARAN  
GARAM TIDAK BERYODIUM

Pasal 4

- (1) Dilarang memproduksi, mendistribusi, mengedarkan dan memasarkan garam tidak beryodium kecuali diperuntukkan sebagai bahan baku industri garam beryodium dan industri bukan pangan.
- (2) Produsen dan/atau distributor wajib mencantumkan peruntukan garam kemasannya.
- (3) Garam tidak beryodium kemasannya wajib diberi label "BUKAN UNTUK KONSUMSI".

BAB IV  
PENGUJIAN MUTU

Pasal 5

Pengawasan mutu garam beryodium dilakukan melalui pengujian laboratorium terhadap kandungan Natrium Chlorida (NaCl), Kalium Iodat ( $KIO_3$ ), kadar air, cemaran logam dan pemeriksaan label di tingkat produksi, distribusi sampai di tingkat pengguna.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa dan instansi teknis terkait, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang garam beryodium.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi garam beryodium.

Pasal 7

- (1) Pengawasan mutu dan peredaran garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara berkala maupun insidental.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (3) Tim Pengawas Terpadu terdiri dari:
  - a. Tim Pengawas Terpadu Kabupaten;
  - b. Tim Pengawas Terpadu Kecamatan; dan
  - c. Tim Pengawas Terpadu Desa/Kelurahan.
- (4) Tim Pengawas Terpadu ditetapkan dengan:
  - a. Tim Pengawas Terpadu Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
  - b. Tim Pengawas Terpadu Kecamatan dengan Keputusan Camat; dan
  - c. Tim Pengawas Terpadu Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.



- (5) Tim Pengawas Terpadu Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Tim Pengawas Terpadu Kecamatan dan Tim Pengawas Terpadu Desa/Kelurahan.

#### Pasal 8

- (1) Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah :
  - a. Menyusun rencana umum dan rencana teknis pengawasan produksi, distribusi, pemasaran dan penggunaan garam beryodium;
  - b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan garam beryodium mulai dari tingkat produksi, distribusi dan pengguna;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pemantauan Tim;
  - d. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan tugas Tim Pengawas Terpadu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerja masing-masing.

#### Pasal 9

Tim Pengawas Terpadu Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkoordinasi dengan SKPD/lembaga teknis terkait.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pengawas Terpadu berwenang melakukan penyitaan apabila menemukan garam yang tidak beryodium dan/atau garam beryodium yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai ada itikad baik dari pelaku usaha yang garamnya disita untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Tim Pengawas Terpadu Kabupaten menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium kepada Bupati.
- (2) Tim Pengawas Terpadu Kecamatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium kepada Camat.
- (3) Tim Pengawas Terpadu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan pengawasan peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

26 Mei 2015

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal : 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,



H. BAHARUDDIN MANGKA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 20

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

